

**PERLINDUNGAN NASABAH TERHADAP PENGGUNAAN JASA
PENAGIH HUTANG DALAM UPAYA PENYELESAIAN
PEMBAYARAN KARTU KREDIT MACET
(Studi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 356K/Pdt/2017)**

Annisa Aprilia, Pieter Everhardus Lautumeten, Widodo Suryandono

E-mail: annisaaprilial17@gmail.com

Abstrak

Tesis ini membahas tentang penggunaan jasa penagih hutang dalam upaya penyelesaian pembayaran kartu kredit serta perlindungan nasabahnya. Penulisan tesis ini dilatar belakangi oleh penggunaan jasa penagih hutang oleh Bank dalam penagihan hutang kepada nasabah sudah dilakukan sejak lama. Permasalahan yang akan dibahas adalah bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan bank terhadap nasabah dalam pelunasan piutang yang telah jatuh tempo serta bagaimana tindakan yang dilakukan jasa penagih hutang terhadap nasabah dan perlindungan hukumnya pada kasus putusan MA No. 356K/Pdt/2017. Metode penelitian menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif dan tipologi penelitian deskriptif analitis dengan menggunakan jenis data sekunder. Metode pendekatan menggunakan pendekatan kualitatif serta alat pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen dan studi kepustakaan. Hasil yang diperoleh upaya yang dapat dilakukan kreditur dalam penyelesaian kredit macet adalah melalui jalur non litigasi yaitu mediasi, negosiasi, konsiliasi, konsultasi serta dan jalur litigasi yaitu dapat melalui jalan subrogasi yaitu pengalihan hutang kepada pihak ketiga yang dikuatkan dengan akta notaris dan dalam kasus Putusan Mahkamah Agung No. 356K/PDT/2017 jasa penagih hutang dalam penagihannya dilakukan dengan cara-cara yang tidak mematuhi peraturan penggunaan jasa penagih hutang yaitu PBI No. 14/2/PBI/2012 karena penagihan dilakukan dengan cara intimidasi, premanisme serta teror, akibat hal ini bank dapat dikenakan saksi administratif berupa teguran, denda, penghentian sementara, sebagian atau seluruh kegiatan APMK, hingga pencabutan izin penyelenggaraan kegiatan APMK.

Kata Kunci : Kartu Kredit, Jasa Penagih Hutang

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur, diperlukan upaya pembangunan di sektor perekonomian masyarakat. Upaya pembangunan sektor perekonomian senantiasa bergerak kompetitif, dan cepat. Untuk menggali potensi kekayaan alam yang merupakan aset bangsa, pemerintah mengikutsertakan masyarakat untuk mewujudkan tujuan tersebut, diantaranya dengan meningkatkan peran dunia usaha agar dapat menggerakkan roda perekonomian bangsa.

Bank adalah salah satu alternatif pendanaan yang dapat meningkatkan taraf perekonomian suatu negara. Hal ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 (selanjutnya disebut UU Perbankan) Pasal (1) ayat (2) yaitu: “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat”. Secara etimologi bank berasal dari bahasa Italia yaitu *banca*, yang berarti *bence* yaitu suatu bangku tempat duduk. Sebab pada zaman pertengahan, pihak *banker* Italia yang memberikan pinjaman-pinjaman melakukan usahanya tersebut dengan duduk di bangku-bangku di halaman pasar.¹

Lembaga perbankan adalah tempat untuk perorangan, badan usaha swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bahkan lembaga-lembaga pemerintahan untuk menyimpan dana yang dimilikinya atau dipercayakan oleh bank untuk dikembangkan oleh bank. Oleh karenanya bank memiliki peran besar dalam sistem keuangan di setiap negara, karena dana yang diperlukan tersebut dihimpun dari masyarakat melalui bank, dan dana yang tersimpan akan disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pemberian suatu kredit. Fungsi tersebut mengharuskan perbankan wajib melaksanakannya dengan sebaik mungkin demi tercapainya tujuan pembangunan.

Hingga saat ini, kredit merupakan salah satu bentuk kegiatan usaha dalam perbankan yang telah banyak dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai solusi pendanaan cepat untuk membangun suatu usaha. Dengan berkembangnya usaha, akan menjadi sumber mata pencaharian bagi pekerja dan akan mengurangi tingkat pengangguran sehingga dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. Selain sebagai modal usaha, kredit dapat digunakan untuk kebutuhan sehari-hari seperti membeli elektronik, kendaraan, bahkan rumah.

Istilah kredit berasal dari bahasa Romawi yaitu *credere*, artinya percaya. Dalam bahasa Inggris “*faith*” atau “*trust*”.² Kredit adalah penyediaan uang yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.³ Produk jasa perbankan, sepanjang memerlukan penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, maka produk tersebut menjadi produk perkreditan.⁴ Bagi para

¹ Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern*, cet 1, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), hlm. 13.

² Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Kredit Bank*, (Bandung: Alumni, 1978), hlm. 21.

³ Indonesia, *Undang-Undang Perbankan*, UU No. 7 Tahun 1992, LN No. 31 Tahun 1993, TLN No. 3472, Ps.6 juncto UU No. 10 Tahun 1998, LN No. 182, Tahun 1998, TLN No. 3790, pasal 1 angka 11.

⁴ Try Widiyono, *Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan di Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2006), hlm. 256.

pihak (masyarakat dan pengusaha) sebagai penerima kredit diharapkan memperoleh nilai tambah untuk dapat mengembangkan usahanya agar mereka lebih maju.⁵

Pada hakikatnya pemberian kredit didasarkan atas kepercayaan, yang berarti bahwa pemberian kredit adalah pemberian kepercayaan oleh bank sebagai pemberi kredit, dimana prestasi yang diberikan benar-benar sudah diyakini akan dapat dibayar kembali oleh penerima kredit sesuai dengan syarat-syarat yang telah disetujui bersama.⁶ Bank dalam memberikan kredit kepada calon nasabah, terlebih dahulu melakukan analisis kelayakan penerima kredit dari bank. Dalam melakukan penerbitan kredit, bank sebagai pemberi fasilitas kredit melakukan penilaian terhadap calon nasabah dengan berpedoman pada Prinsip 5C (*the five C of credit analysis*), yaitu watak (*character*), kemampuan (*capacity*), modal (*capital*), agunan (*collateral*), dan prospek usaha (*condition*) dari nasabah yang akan menjadi calon pemegang kartu kredit. Hal ini sesuai dalam Pasal 8 ayat (1) UU Perbankan yang berfungsi sebagai aspek yang digunakan untuk menilai prospek perkreditan dalam bank. Dengan melakukan analisis terhadap prinsip-prinsip tersebut, maka akan muncul suatu kepercayaan dari pihak bank kepada nasabah.

Setiap para pihak yang akan melakukan suatu kredit, wajib melakukan perjanjian kredit yang berisikan tentang hak dan kewajiban para pihak yang akan menjadi peraturan yang harus dipatuhi oleh kedua belah pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Umumnya, pemberian kredit diikuti dengan pemberian jaminan oleh nasabah, sebagai bukti bahwa nasabah sanggup akan pelunasan hutang yang diajukan. Pemberian jaminan adalah bagian penting dan merupakan satu kesatuan dari suatu perjanjian kredit yang tidak dapat dipisahkan.

Peraturan perundang-undangan telah memberi pengaman kepada kreditur dalam penyaluran kredit kepada debitur, yaitu dengan memberikan ketentuan tentang jaminan umum yang diatur dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata) yang menjelaskan bahwa semua harta kekayaan debitur baik yang bergerak dan tidak bergerak, yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari akan menjadi jaminan atas seluruh perikatannya. Secara garis besar dikenal 2 (dua) bentuk jaminan yaitu jaminan perorangan dan jaminan kebendaan. Jaminan ini bertujuan untuk menjamin kepastian hukum bagi kreditor atas pelunasan hutang sebagaimana yang telah diperjanjikan oleh kedua belah pihak.

Banyak permasalahan yang timbul akibat nasabah tidak memenuhi kewajibannya atas yang telah diperjanjikan pada saat awal pemberian kredit yaitu nasabah harus membayar tagihan atas biaya yang telah ia gunakan, kemudian kredit tersebut dikategorikan sebagai kredit macet. Hal tersebut dapat disebabkan oleh berbagai faktor, salah satunya karena keadaan perekonomian nasabah yang memburuk akan mengakibatkan nasabah tidak sanggup membayar tagihan kredit yang telah ia gunakan. Oleh karenanya harus dilakukan langkah-langkah untuk menyelamatkan serta menyelesaikan kredit macet tersebut. Kredit macet menurut Gatot Soeparmono adalah suatu keadaan di mana seseorang nasabah tidak mampu membayar lunas kredit bank tepat pada waktunya, hal ini dapat berupa: nasabah sama sekali tidak dapat membayar angsuran kredit beserta bunganya; nasabah membayar sebagian angsuran kredit beserta bunganya;

⁵ Suharno, *Analisa Kredit*, (Jakarta: Djambatan, 2003), hlm. 2.

⁶ Thomas Suyatno, et. al. *Dasar-Dasar Perkreditan*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1999), hlm. 44.

dan nasabah membayar lunas kredit beserta bunganya setelah jangka waktu yang diperjanjikan berakhir.⁷

Penyelamatan dan penyelesaian kredit macet dapat berpedoman pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum yaitu dengan dilakukannya Restrukturisasi kredit. Namun apabila bank menilai bahwa kredit tersebut tidak dapat dilakukan penyelamatan, bank mengambil tindakan untuk menyelesaikan kredit bermasalah tersebut. Tindakan-tindakan yang dapat dilakukan bank dapat berupa penyelesaian kredit non litigasi, yaitu perbaikan kredit secara damai seperti keringanan bunga ataupun penjualan agunan/jaminan dan penyelesaian melalui litigasi yaitu melalui penjualan lelang. Penyelesaian tersebut dapat dilakukan jika perjanjian kredit diikat dengan jaminan-jaminan tertentu. Perumusan tentang jaminan juga dapat kita artikan sebagai kumpulan perangkat hukum yang mengatur tentang jaminan seorang kreditur terhadap debitur.⁸

Bagi kredit yang tidak diikat dengan jaminan, penyelesaiannya dapat melalui gugatan perdata kepada Pengadilan Negeri domisili setempat. Namun bank selaku pemberi fasilitas kredit menilai cara penyelesaian kredit macet tersebut memerlukan waktu yang sangat lama bahkan memerlukan dana yang tidak sedikit. Jika kredit macet yang dialami oleh bank tidak seberapa, maka bank akan lebih mendapat kerugian jika memilih penyelesaian gugatan perdata kepada Pengadilan Negeri, mulai dana untuk membayar kuasa hukum, hingga harus menunggu bertahun-tahun. Oleh karenanya, banyak bank yang memilih cara lain untuk penyelesaian kredit macet, yaitu dengan melibatkan jasa penagih hutang sebagai jasa pihak ketiga yang diberi kuasa oleh bank dalam penanganan kredit macet. Cara ini dianggap bank dapat menyelesaikan kredit macet secara cepat.

Jasa penagih hutang sebagai pihak yang dipercaya oleh bank untuk menagih hutang kepada nasabah adalah pihak yang sangat berpotensi menimbulkan kerugian terhadap konsumen. Seringkali para jasa penagih hutang tidak bekerja dengan profesional seperti yang diharapkan oleh bank sebagai pihak yang memberi kuasa kepada pihak lain yaitu jasa penagih hutang untuk menagih hutang. Terkadang dalam proses penagihan yang dilakukan oleh jasa penagih hutang, mereka melakukan tindakan tidak menyenangkan maupun tindakan melawan hukum sehingga menimbulkan kerugian bagi nasabah uang ditagih hutangnya.

Penggunaan jasa penagih hutang bukanlah hal baru, profesi ini diyakini telah ada sejak puluhan bahkan ratusan tahun yang lalu. Mengacu pada Peraturan Bank Indonesia, penggunaan jasa ini diperbolehkan, yaitu Peraturan Bank Indonesia No. 14/2/PBI/2012 tanggal 6 Januari 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No. 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu (APMK).

Kredit bermasalah atau kredit macet sangatlah diantisipasi oleh bank karena dapat menimbulkan kerugian yang cukup besar dan dapat mengancam kesehatan usaha bank. Jika suatu bank mengalami kredit macet maka fungsi bank sebagai lembaga intermediasi keuangan (*financial intermediary institution*) tidak akan berjalan optimal.

Masalah kredit macet ataupun kredit bermasalah sebenarnya dapat diselesaikan secara hukum perdata, namun penyelesaian litigasi masih menimbulkan masalah bagi bank yang

⁷ Gatot Suparmono, *Perbankan Dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan Yuridis*, (Jakarta: Djambatan, 1996), hlm. 131.

⁸ Satrio, J, *Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Kebendaan*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 3.

mempunyai volume kredit macet dalam jumlah besar. Guna mengatasi hal tersebut, Jasa penagih hutang seringkali dilibatkan dalam penagihan pembayaran kartu kredit.

2. Pokok Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan hukum ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan kreditur terhadap nasabah debitur dalam pelunasan piutang yang telah jatuh tempo?
2. Bagaimana tindakan atau upaya hukum yang dilakukan oleh penagih hutang terhadap nasabah debitur dan perlindungan hukum terhadap nasabah debitur? (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 356K/Pdt/2017)

3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Tujuan Penelitian

1.1 Tujuan Umum

Adapun tujuan umum dari dilakukannya penelitian ini oleh penulis berdasarkan latar belakang dan pokok permasalahan yang ada, adalah untuk menjelaskan peraturan penggunaan jasa penagih hutang terhadap nasabah bank pemegang kartu kredit.

1.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisa upaya hukum yang dapat dilakukan kreditur terhadap nasabah debitur dalam pelunasan piutang yang telah jatuh tempo menurut peraturan perundang-undangan.
2. Untuk menganalisa tindakan atau upaya hukum dilakukan oleh penagih hutang terhadap nasabah debitur dan perlindungan hukum terhadap nasabah debitur.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan masukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum perdata, khususnya hukum perbankan, mengenai penggunaan jasa penagih hutang dalam upaya penyelesaian kredit macet pada nasabah pemegang kartu kredit.

b. Manfaat Praktis

Selain kegunaan secara teoritis, diharapkan hasil penelitian ini juga mampu memberikan sumbangan secara praktis, yaitu:

- (1) Memberikan sumbangan kepada semua pihak terkait pengetahuan tentang penggunaan jasa penagih hutang dalam upaya penagihan pembayaran kartu kredit.
- (2) Memberikan pengetahuan mengenai tindakan atau upaya hukum apa seharusnya yang dilakukan oleh penagih hutang terhadap nasabah debitur dan perlindungan hukum terhadap nasabah debitur.

3. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif. Pemilihan metode ini dilakukan untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum,

maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab permasalahan hukum yang dihadapi, yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.⁹

Tipologi penelitian ini yaitu penelitian deskriptif analitis, Penelitian ini memberikan penjelasan mengenai analisa kasus permasalahan mengenai penggunaan jasa penagih hutang sebagai kuasa dari bank yang tidak mematuhi etika penagihan. Hasil penelitian berupa data yang disajikan dalam bentuk kalimat, tidak dalam bentuk data statistik.

Penulisan ini menggunakan metode penelitian kepustakaan yaitu metode yang memilik kegiatan mengumpulkan data sekunder (*bahan pustaka*) yang dapat berupa bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu, Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/17/DASP Tanggal 7 Juni 2012 tentang Perubahan Keempat Atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/10/DASP Tanggal 13 April 2009 Perihal Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu, Booklet Perbankan Indonesia Tahun 2014, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 356K/Pdt/2017.

Bahan hukum sekunder seperti tulisan para ahli, buku-buku ilmiah, majalah-majalah, artikel-artikel dan makalah-makalah dari internet dan lain-lain. Sementara bahan hukum tersier, yakni kamus hukum, ensiklopedia hukum dan abstrak. Data-data tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif.

Metode analisis data yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, yaitu tata cara peneliti yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh sasaran penelitian yang bersangkutan secara tertulis atau lisan serta perilaku nyata.

Seluruh data diolah, dianalisis serta dikaitkan dengan kasus, akan ditarik kesimpulan secara deduktif yaitu dimana data yang bersifat umum yaitu ilmu hukum, teori-teori hukum dan undang-undang dibandingkan dengan data yang bersifat khusus.

4. Sistematika Penulisan

Artikel ini terdiri atas tiga bagian. Bagian pertama adalah pendahuluan yang menguraikan latar belakang permasalahan, pokok permasalahan dan sistematika penulisan. Bagian kedua adalah pembahasan yang menguraikan mengenai analisis terhadap permasalahan upaya hukum kreditur terhadap nasabah dalam pelunasan hutang yang telah jatuh tempo dan analisis tindakan penagih hutang terhadap nasabah yang telah jatuh tempo. Pada bagian ketiga adalah penutup yang terdiri atas simpulan dan saran.

B. PEMBAHASAN

1. Upaya Hukum yang Dapat Dilakukan Kreditur Terhadap Nasabah Debitur Dalam Pelunasan Piutang yang Telah Jatuh Tempo

⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum normative Suatu Tinjauan Singkat*, cet. 10, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 13-14.

Bank dalam pemberian kredit terhadap nasabah pada dasarnya mengacu pada prinsip-prinsip yaitu prinsip kepercayaan, adalah kepercayaan antara kedua belah pihak yaitu debitur sebagai penerima kredit mampu membayar seluruh kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang dibuat; prinsip kehati-hatian yaitu prinsip yang timbul dari prinsip kepercayaan dalam suatu pemberian kredit. Berbagai pengawasan dilakukan baik oleh bank sebagai kreditur (*internal*) maupun oleh pihak luar (*external*) contohnya Bank Sentral Republik Indonesia yaitu Bank Indonesia melakukan pengawasan terhadap bank-bank di Indonesia; serta prinsip 5C yaitu kepribadian (*character*) yaitu data kepribadian dari calon nasabah seperti sifat-sifat pribadi, kebiasaan-kebiasaan, cara hidup serta keadaan dan latar belakang keluarga maupun hobinya; kemampuan (*capacity*) yaitu kemampuan nasabah dalam mengelola usaha ataupun sejarah perusahaan yang pernah dikelola sehingga dapat diprediksi kemampuannya untuk melunasi utangnya; modal (*capital*) merupakan kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan yang dikelolanya saat nasabah mengajukan kredit atau pendapatan yang nasabah dapat setiap bulan dari perusahaan tempat nasabah bekerja; agunan (*collateral*) yaitu jaminan yang suatu saat dapat dieksekusi maupun disita apabila calon nasabah wanprestasi atau benar-benar tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk membayar hutang; kondisi ekonomi (*conditions of economy*) yaitu pembiayaan yang memerlukan pertimbangan kondisi ekonomi secara mikro maupun makro yang dikaitkan dengan prospek usaha calon nasabah.¹⁰ Prinsip-prinsip tersebut ditegakkan untuk mengukur kelayakan dan kemampuan seorang debitur dalam melunasi hutangnya. Prinsip-prinsip tersebut diterapkan oleh bank dengan tujuan dapat menciptakan kepercayaan bank kepada nasabah untuk dapat membayar kredit tanpa ada kendala dan hambatan.

Meskipun sebelum bank memberi fasilitas kredit terhadap calon nasabah terlebih dahulu diadakan analisis melalui prinsip 5C tersebut, bank sebagai pihak pemberi fasilitas kredit tetap tidak akan terhindar dari risiko kredit bermasalah atau kredit macet. Kredit bermasalah sangat amat mungkin terjadi akibat berbagai faktor, bisa disebabkan oleh faktor internal yaitu pihak bank maupun faktor eksternal yaitu pihak nasabah yang lalai dalam pembayaran. Sebagian besar nasabah yang memiliki kredit macet disebabkan oleh faktor eksternal yaitu kondisi ekonomi nasabah yang menurun, misalnya usaha nasabah mengalami keadaan pailit atau nasabah sedang bermasalah dalam pekerjaannya. Dengan menurunnya kondisi ekonomi nasabah tersebut, maka akan berpengaruh terhadap seluruh kredit-kredit yang dimiliki oleh nasabah.

Pada dasarnya, kredit bermasalah sangat dihindari oleh setiap bank. Karena hal tersebut akan merugikan bank dan mengancam kesehatan bank serta berdampak pada kelangsungan bisnis bank. Oleh karenanya bank dalam setiap pemberian segala jenis kredit selalu menganalisis dengan sangat hati-hati. Bank sebagai pemberi fasilitas kredit wajib menyediakan cara penyelesaian yang baik atau upaya penyelesaian yang tidak merugikan pihak-pihak yang terlibat, serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada kredit yang disertai jaminan kebendaan, proses penyelesaian kredit bermasalah dapat diselesaikan dengan eksekusi jaminan kebendaan yang diberikan nasabah, yaitu parate eksekusi, titel eksekutorial maupun eksekusi dibawah tangan. Namun dalam praktik perjanjian kartu kredit, tidak terdapat jaminan kebendaan khusus yang diikat dengan jaminan dan dapat sewaktu-waktu di sita oleh bank. Perjanjian kartu kredit hanya berlandaskan prinsip kepercayaan, prinsip kehati-hatian, serta prinsip 5C.

¹⁰ Munir Fuady, Hukum Perbankan Modern, cet. 1, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993, hlm. 23.

Tidak terdapat suatu jaminan yang diberikan oleh nasabah kepada bank untuk jaminan hutangnya. Jaminan dalam perjanjian kartu kredit hanya prospek usaha nasabah maupun gaji perbulan nasabah.

Penyelesaian kredit bermasalah dapat melalui jalur non litigasi yang terdiri dari mediasi yang dilakukan dengan melibatkan mediator sebagai pihak tengah dan netral yang akan membantu proses penyelesaian kredit bermasalah, negosiasi yang dilakukan dengan cara proses tawar menawar untuk mencapai kesepakatan kedua belah pihak dengan cara musyawarah, konsiliasi yang merupakan upaya penyelesaian melibatkan pihak ketiga dan pihak ketiga memiliki kewenangan untuk memaksa pihak-pihak yang bersengketa untuk mematuhi apa yang diputuskan oleh pihak ketiga, dan yang terakhir adalah konsultasi, dilakukan dengan cara berdialog dan bertukar pikiran untuk mendapatkan suatu kesimpulan.

Upaya hukum dari bank sebagai kreditur yang dapat dilakukan terhadap nasabahnya yang lalai dalam pembayaran hutang kartu kredit dapat dilakukan terlebih dahulu dengan cara penggolongan atau penilaian kredit macet tersebut melalui prospek usaha, kinerja debitur, serta kemampuan dalam melaksanakan pembayaran. Seperti yang telah dijelaskan dalam bab 2 yaitu tentang penilaian kualitas kredit, berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, memberikan golongan mengenai kualitas kartu kredit yang difasilitasi oleh bank, yaitu dalam Pasal 12 ayat (3):¹¹

1. Lancar;
2. Dalam perhatian khusus;
3. Kurang lancar;
4. Diragukan; atau
5. Macet

Seperti yang telah dijelaskan dalam bab 2 yaitu kredit macet yang dinyatakan oleh Gatot Suparmono, yaitu dimana suatu keadaan nasabah tidak mampu membayar lunas kredit bank tepat pada waktunya, hal ini dapat berupa:

- a. Nasabah sama sekali tidak dapat membayar angsuran kredit beserta bunganya;
- b. Nasabah membayar sebagian angsuran kredit beserta bunganya;
- c. Nasabah membayar lunas kredit beserta bunganya setelah jangka waktu yang diperjanjikan berakhir.

Pihak bank selaku kreditur hanya dapat menindaklanjuti kredit bermasalah tersebut jika kredit sudah dalam tahap kredit macet dengan cara penyelesaian kredit bermasalah secara administrasi perkreditan. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk memberi keringanan atau pengertian kepada nasabah yang menunggak pembayaran kartu kredit manakala sedang mengalami kesulitan dalam bisnisnya. Untuk kredit-kredit bermasalah yang bersifat non struktural, pada umumnya dapat diatasi dengan restrukturisasi.

Pengertian restrukturisasi juga diatur dalam Pasal 1 angka 26 Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum yaitu Restrukturisasi kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya, yang dilakukan, antara lain melalui:¹²

¹¹ Bank Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum*, LN. 11 Tahun 2012. TLN No. 5275, pasal 12 ayat 3.

¹² Bank Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum*, pasal 1 angka 26.

- a. Penurunan suku bunga kredit;
- b. Perpanjangan jangka waktu kredit;
- c. Pengurangan tunggakan bunga kredit;
- d. Pengurangan tunggakan pokok kredit;
- e. Penambahan fasilitas kredit; dan/atau
- f. Konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara.

Proses selanjutnya setelah penindakan restrukturisasi kredit menurut Pasal 58 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum adalah kualitas kredit setelah restrukturisasi ditetapkan sebagai berikut:¹³

- a. Paling tinggi sama dengan kualitas kredit sebelum dilakukan restrukturisasi kredit, sepanjang debitur belum memenuhi kewajiban pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga secara berturut-turut selama 3 (tiga) kali periode sesuai waktu yang diperjanjikan;
- b. Dapat meningkat paling tinggi 1 (satu) tingkat dari kualitas kredit sebelum dilakukan restrukturisasi, setelah debitur memenuhi kewajiban pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga secara berturut-turut selama 3 (tiga) kali periode sebagaimana dimaksud huruf a; dan
- c. Berdasarkan faktor penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10:
 1. Setelah penetapan kualitas kredit sebagaimana dimaksud pada huruf b; atau
 2. Dalam hal debitur tidak memenuhi syarat-syarat dan/atau kewajiban pembayaran dalam perjanjian restrukturisasi kredit, baik selama maupun setelah 3 (tiga) kali periode kewajiban pembayaran sesuai waktu yang diperjanjikan.

Sesuai Pasal 59 PBI 14/15/PBI/2012, pemberian tenggang waktu pembayaran (*grace period*) terhadap kredit yang telah direstrukturisasi dapat diberikan dengan penetapan atau memiliki kualitas sebagai berikut:¹⁴

1. Selama *grace period*, kualitas mengikuti kualitas kredit sebelum dilakukan restrukturisasi, dan
2. Setelah *grace period* berakhir, kualitas kredit mengikuti penetapan kualitas yang berlaku.

Penilaian kualitas kredit setelah dilakukan restrukturisasi wajib dilakukan selambat-lambatnya 1 tahun sejak dilakukan penetapan kualitas kredit.

Restrukturisasi kredit dapat pula dilakukan melalui bentuk penyertaan modal sementara yang ketentuan diatur dalam Pasal 62 PBI 14/15/PBI/2012, yang hanya dapat dilakukan untuk kredit yang memiliki kualitas kurang lancar, diragukan, atau macet. Dalam Pasal 63, dijelaskan bahwa penyertaan modal sementara wajib ditarik kembali apabila telah melampaui jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun atau perusahaan debitur tempat penyertaan telah memperoleh laba kumulatif. Penyertaan modal sementara wajib dihapusbukukan dari neraca bank apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun.

Pada kredit-kredit bermasalah yang bersifat struktural umumnya tidak dapat diselesaikan melalui jalan restrukturisasi, melainkan harus diberikan pengurangan pokok kredit sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Bank Indonesia agar usahanya dapat berjalan kembali dan pendapatannya mampu untuk memenuhi kewajibannya.¹⁵

¹³ *Ibid*, pasal 58 ayat 1.

¹⁴ *Ibid*, pasal 59.

¹⁵ Anton Suryatno, *Kepastian Hukum Dalam Penyelesaian Kredit Macet Melalui Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Tanpa Proses Gugatan Pengadilan*, (Jakarta: Kencana), hlm. 43.

Rencana tindak lanjut yang dapat dilakukan dalam upaya penyelesaian kredit bermasalah jika diperkirakan prospek usaha masih baik, dalam praktiknya dilakukan dengan cara 3R, yaitu:

1. Penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu upaya penyelamatan kredit dengan melakukan perubahan syarat-syarat perjanjian kredit yang berkenaan dengan jadwal pembayaran kembali kredit atau jangka waktu, termasuk *grace period* baik besarnya jumlah angsuran maupun tidak.
2. Persyaratan kembali (*reconditioning*), upaya penyelamatan kredit dengan cara melakukan perubahan atas sebagian atau seluruh syarat perjanjian kredit yang tidak terbatas hanya pada perubahan jadwal angsuran atau jangka waktu kredit saja, namun perubahan tersebut tanpa memberikan tambahan kredit atau tanpa melakukan konversi atas seluruh atau sebagian dari kredit menjadi *equity* perusahaan.
3. Penataan kembali (*restructuring*) yaitu upaya penyelamatan kredit dengan melakukan perubahan syarat-syarat perjanjian kredit berupa pemberian tambahan kredit atau melakukan konversi atas seluruh atau sebagian dari kredit menjadi *equity* perusahaan dan *equity* bank yang dilakukan dengan atau tanpa *rescheduling* dan/atau *reconditioning*.

Penyelesaian tersebut berpedoman pada Ketentuan Surat Edaran Bank Indonesia No. 26/4/BPPP tanggal 29 Mei 1993 yang mengatur penyelamatan kredit bermasalah sebelum diselesaikan melalui lembaga hukum, yaitu terlebih dahulu diselesaikan melalui penanganan secara alternatif yaitu penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*) dan penataan kembali (*restructuring*). Rencana awal penyelamatan kredit bermasalah tersebut masih merupakan tahap negosiasi dengan pihak debitur, di mana debitur diharapkan masih memperbaiki performa pinjamannya setelah dilakukan upaya awal penyelamatan. Namun apabila upaya tersebut tidak berhasil kredit menjadi macet, di mana debitur tidak kooperatif atau tidak mampu lagi untuk membayar angsuran atau menyelesaikan kreditnya, maka pihak perbankan pada umumnya akan menempuh jalur hukum melalui upaya litigasi yaitu melakukan gugatan ke pengadilan.¹⁶

Selain penyelesaian masalah kredit macet dapat dilakukan dengan cara perbaikan atau melalui penyelesaian administrasi perbankan yaitu restrukturisasi dan penyelesaian 3R, masalah kredit macet juga dapat dilakukan melalui jalur hukum yaitu diantaranya adalah melalui Panitia Urusan Piutang dan Badan Urusan Piutang Negara yaitu penyelesaian kredit bank milik negara yang dapat diusahakan melalui Panitia Urusan Piutang Negara yang merupakan panitia interdepartemental yang anggotanya terdiri dari wakil dari Departemen Keuangan, Departemen HanKam, Kejaksaan Agung dan dri Bank Indonesia. Selain itu dapat pula ditempuh dengan Badan Peradilan yang mana debitur dapat mengajukan gugatan untuk memperoleh keputusan pengadilan, yang dapat menyelesaikan kasus tersebut yaitu melalui gugatan perdata ataupun peradilan niaga melalui gugatan kepailitan.

Dalam kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 356K/Pdt/2017, hutang yang timbul adalah hutang yang lahir karena adanya penggunaan kartu kredit. Kartu kredit termasuk kredit tanpa jaminan, karena tidak adanya jaminan yang diberikan oleh penggugat selaku nasabah kartu kredit kepada tergugat selaku bank pemberi kredit. Maka tidak bisa dilakukan eksekusi yang sama dengan eksekusi jaminan kebendaan seperti

¹⁶ Suryatno, *Kepastian Hukum*, hlm. 44.

parate eksekusi, titel eksekutorial dan eksekusi dibawah tangan. Kartu kredit adalah kredit yang tidak disertai dengan jaminan sehingga tindakan yang dapat dilakukan oleh bank adalah menggugat di pengadilan negeri.

Pada prinsipnya, seluruh harta kekayaan debitur dapat menjadi jaminan bagi hutangnya kepada setiap debitur. Jaminan ini adalah jaminan yang lahir karena undang-undang atau disebut dengan jaminan umum. Hal ini diatur dalam Pasal 1131 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa: “segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya perseroangan”.¹⁷ Mengacu pada pasal ini, artinya semua harta kekayaan debitur yang dimiliki adalah jaminan setiap perikatan yang diadakan dikemudian hari. Seluruh kekayaan yang dimiliki oleh debitur dapat menjadi jaminan pelunasan hutang. Baik harta bergerak maupun harta yang tidak bergerak, baik yang ada saat ini maupun yang akan ada nanti. Jaminan umum ini adalah jaminan yang tidak memerlukan perjanjian jaminan pada saat perjanjian kredit berlangsung. Jadi apabila seseorang mempunyai hutang kepada kreditur dengan tidak menggunakan perjanjian jaminan khusus, maka seluruh hartanya akan menjadi jaminan umum dan kreditur mempunyai hak untuk mengeksekusi dalam rangka pelunasan hutang.

Apabila debitur tidak ada niat baik untuk memenuhi kewajibannya membayar hutang, maka seluruh harta yang nasabah miliki akan diminta oleh kreditur kepada hakim untuk dieksekusi, yaitu eksekusi lelang dan hasil dari penjualan tersebut akan digunakan untuk melunasi hutang kepada debitur. Hal ini diatur dalam Pasal 1132 KUHPerdara yaitu barang-barang yang menjadi jaminan bersama bagi semua kreditur terhadapnya hasil penjualan barang-barang akan dibagi menurut perbandingan piutang masing-masing kecuali bila di antara para kreditur ada alasan-alasan sah untuk didahulukan.¹⁸

Berdasarkan penjabaran penyelesaian kredit macet diatas, saat ini sebagian besar bank sebagai debitur pemberi fasilitas kredit lebih memilih untuk menyelesaikan piutang kartu kredit macet terhadap nasabahnya melalui cara alternatif yaitu penyerahan pekerjaan penagihan kepada pihak lain atau jasa penagih hutang. Hal ini merupakan jalan pintas untuk bank agar dapat memperoleh piutangnya dengan cepat dan efisien. Sebab jika penyelesaian hutang melalui jalur non litigasi sudah tidak dimungkinkan lagi, maka bank harus menggunakan penyelesaian melalui jalur hukum, yaitu eksekusi jaminan umum yaitu eksekusi setiap harta yang debitur miliki baik yang ada saat ini maupun yang ada dikemudian hari untuk melunasi hutang kepada debitur.

Bank beranggapan bahwa penyelesaian piutang melalui jalur eksekusi jaminan umum akan memerlukan waktu yang tidak sebentar sebab debitur akan mengajukan banding maupun kasasi dan membutuhkan waktu yang lama, dan jika kreditur dimenangkan oleh hakim, maka masih ada proses selanjutnya yaitu eksekusi jaminan umum yang mungkin terdapat hambatan dan juga membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Oleh sebab itu bank biasanya memilih penyelesaian dengan melibatkan jasa penagih hutang atau jasa pihak ketiga. Jasa penagih hutang yang telah memenuhi kriteria dan syarat akan diberi kuasa oleh bank untuk melakukan penagihan terhadap nasabah kartu kredit macet dengan tata cara yang benar, tidak merugikan nasabah serta diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

¹⁷ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]*, cet.41, diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, (Jakarta: Balai Pustaka, 2013), pasal 1131.

¹⁸ *Ibid*, Pasal 1132.

Seperti yang telah dijelaskan dalam bab 3 sub bab 3.1.3, hubungan hukum yang terjadi antara pihak bank dan jasa pihak ketiga atau jasa penagih hutang adalah pada saat dimulainya suatu perjanjian baku (*standard contract*) yang telah disetujui oleh pihak bank dan jasa pihak ketiga, serta adanya surat kuasa yang diserahkan oleh bank kepada jasa pihak ketiga atau jasa penagih hutang untuk melakukan suatu perjanjian yang diperintahkan. Dengan adanya kuasa, maka timbul kewajiban jasa penagih hutang sebagai jasa pihak ketiga untuk melaksanakan kewajiban yang ditentukan dan diberikan oleh pihak bank.

Penggunaan jasa pihak ketiga atau jasa penagih hutang sebenarnya merupakan hal yang menyimpang dari tata cara penyelesaian penagihan kredit macet yang diuraikan dalam bab 3 tesis ini. Namun tidak ada peraturan tegas yang melarang penggunaan jasa penagih hutang yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia maupun peraturan lainnya. Bank Indonesia telah mengizinkan bank untuk menggunakan jasa penagih hutang serta telah menetapkan peraturan tentang penagihan menggunakan jasa pihak ketiga.

Jasa penagih hutang sebagai kuasa dari bank dapat dilibatkan dalam penagihan hutang suatu kredit dengan mematuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku, namun tidak jarang dalam proses penagihannya, jasa penagih hutang tidak mematuhi ketentuan Bank Indonesia, yang mana dapat menimbulkan kerugian bagi pihak nasabah yang akhirnya pihak nasabah melaporkan dan menuntut kepada pengadilan untuk diselesaikan secara hukum. Seperti halnya pada kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 356K/Pdt/2017, yaitu PT. Bank Danamon yang melakukan penagihan dengan melibatkan jasa penagih hutang untuk melaksanakan penagihan terhadap nasabah debitur kredit macet yaitu Frangky Hoetomo yang telah tidak melaksanakan kewajibannya. Pihak jasa penagih hutang yang diberi kuasa oleh PT. Bank Danamon telah melakukan penagihan dengan tidak sesuai dengan ketentuan penagihan hutang yang melibatkan jasa pihak ketiga.

Penyelesaian lain yang dapat diupayakan oleh debitur dalam pelunasan hutangnya juga dapat dilakukan melalui pengalihan hutang atau subrogasi. Subrogasi adalah penggantian hak-hak bank kepada pihak ketiga. Dalam hal ini jabatan notaris berperan dalam penyelesaian kredit bermasalah. Kredit perbankan yang dilakukan dengan nominal besar akan lebih terjamin pelunasannya jika dituangkan dalam akta otentik, yaitu jabatan notaris yang membuat. Upaya ini dilakukan untuk menghindari sengketa di kemudian hari. Pihak ketiga akan menggantikan posisi debitur untuk melunasi hutang kepada kreditur. Meskipun demikian, hal ini tidak membuat kewajiban debitur sebagai nasabah hilang, akan tetapi debitur wajib menyelesaikan pelunasan pembayaran tersebut kepada pihak ketiga.

4.2 Tindakan atau Upaya Hukum yang Dilakukan oleh Penagih Hutang Terhadap Nasabah Debitur Serta Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Debitur

Jasa penagih hutang telah lama dikenal oleh masyarakat banyak. Jasa penagih hutang seringkali dilibatkan dalam penagihan kredit yang dilakukan oleh bank kepada nasabahnya. Jasa penagih hutang adalah pihak ketiga yang diberi pekerjaan oleh bank untuk membantu penagihan terhadap nasabah yang lalai dalam memenuhi kewajibannya. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya dalam bab 3, terdapat perjanjian kerja antara bank dan jasa penagih hutang. Perjanjian kerja dapat dilaksanakan apabila memenuhi syarat sahnya perjanjian kerja yang diatur dalam Pasal 52 UU Ketenagakerjaan, yaitu kesepakatan kedua belah pihak, kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum, adanya pekerjaan yang diperjanjikan dan pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Syarat-syarat perjanjian kerja tersebut mengadopsi ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata yang mengatur syarat sahnya perjanjian. Istilah perjanjian kerja berdasarkan para pakar menyatakan bahwa perjanjian ini mengenai kerja, yakni dengan adanya perjanjian kerja timbul salah satu pihak untuk bekerja.¹⁹

Perjanjian kerja wajib memenuhi unsur-unsur perjanjian kerja menurut UU Ketenagakerjaan, yaitu adanya unsur pekerjaan, yaitu pekerjaan yang akan diberikan adalah membantu bank untuk melakukan penagihan pelunasan kredit kepada nasabah yang lalai dalam memenuhi kewajibannya dengan mendatangi kediaman nasabah dengan memperhatikan etika penagihan yang telah ditentukan oleh perundang-undangan. Unsur yang kedua adanya unsur perintah, yaitu kedudukan bank sebagai pemberi kerja kepada jasa penagih hutang sehingga ia berhak memberikan perintah-perintah yang berkaitan dengan pekerjaan serta jasa penagih hutang wajib memenuhi kewajiban yang telah diberikan oleh bank.

Unsur perjanjian yang ketiga adalah adanya upah. Upah diberikan oleh bank kepada jasa penagih hutang sebagai kompensasi yang diberikan karena jasa penagih hutang telah melakukan pekerjaan yang diberikan oleh bank, dan bank wajib memberikan kompensasi tersebut. Jika jasa penagih hutang dalam melakukan penagihannya berhasil mendapatkan apa yang bank perintahkan, maka bank akan memberikan upah yang lebih banyak. Unsur perjanjian yang terakhir yaitu unsur perjanjian dalam waktu tertentu. Perjanjian kerja tidak bisa berlangsung secara terus menerus, oleh karenanya terdapat waktu atau durasi perjanjian kerja yang disepakati kedua belah pihak atau didasarkan pada peraturan perundang-undangan.

Pokok permasalahan dalam perkara ini pada dasarnya adalah tuntutan penggugat agar pengadilan menghukum pihak bank atas penagihan kartu kredit macet yang dilakukan oleh kuasa dari bank yaitu jasa pihak penagih dimana menurut keterangan penggugat, pihak jasa penagih hutang dalam melakukan penagihan tidak memenuhi etika penagih hutang dan lebih menggunakan cara-cara terror, premanisme dan intimidasi yang mana penagihan hutang pada dasarnya harus memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu Pasal 17 B serta Pasal 21 ayat 1, yang menyatakan bahwa:

Dalam Pasal 17B.²⁰

- (1) Dalam melakukan penagihan kartu kredit, penerbit wajib mematuhi pokok-pokok etika penagihan utang kartu kredit.
- (2) Penerbit kartu kredit wajib menjamin bahwa penagihan utang kartu kredit, baik yang dilakukan oleh penerbit kartu kredit sendiri atau menggunakan penyedia jasa penagihan, dilakukan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dalam hal penagihan utang kartu kredit menggunakan jasa pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penerbit wajib menjamin bahwa:
 - a. Kualitas pelaksanaan penagihan sama dengan jika dilakukan sendiri oleh penerbit;

¹⁹ Imam Soepomo, *Pengantar Hukum Perburuhan, edisi revisi*, (Jakarta: Djambatan, 2003), hlm 70.

²⁰ Bank Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu*, pasal 17 B.

- b. Ketentuan lebih lanjut mengenai pokok-pokok etika penagihan utang kartu kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan kualitas utang kartu kredit yang penagihannya dapat dialihkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pokok-pokok etika penagihan utang kartu kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan kualitas utang kartu kredit yang penagihannya dapat dialihkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

Dalam Pasal 21 ayat 1.²¹

“(1) Dalam hal Penerbit melakukan kerja sama dengan pihak lain yang menyediakan jasa penunjang dalam penyelenggaraan APMK, maka penerbit wajib:

- a. Memenuhi ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai prinsip kehati-hatian bagi bank yang melakukan penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada pihak lain;
- b. Melaporkan rencana dan realisasi kerjasama dengan pihak lain yang menyediakan jasa penunjang dalam penyelenggaraan APMK kepada Bank Indonesia; dan
- c. Mensyaratkan kepada pihak lain yang menyediakan jasa penunjang dalam penyelenggaraan APMK untuk menjaga kerahasiaan data dan informasi.”

Dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/17/DASP Tanggal 7 Juni 2012 tentang Perubahan Keempat Atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/10/DASP Tanggal 13 April 2009 Perihal Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu terdapat ketentuan yang dapat dilihat pada butir VII.D angka 4, menyebutkan bahwa dalam kerjasama dengan perusahaan penyedia jasa penagih Kartu Kredit, penerbit APMK wajib memperhatikan dan memenuhi ketentuan:

- a. Penagihan kartu kredit dapat dilakukan oleh penerbit kartu kredit dengan menggunakan tenaga penagihan sendiri atau tenaga penagihan dari perusahaan penyedia jasa penagihan;
- b. Dalam melakukan penagihan kartu kredit baik menggunakan tenaga penagih sendiri atau tenaga penagih dari perusahaan penyedia jasa penagih, penerbit kartu kredit wajib memastikan bahwa:
 1. Tenaga penagihan telah memperoleh pelatihan yang memadai terkait dengan tugas penagihan dan etika penagihan sesuai ketentuan yang berlaku
 2. Identitas setiap tenaga penagih ditatausahakan dengan baik oleh penerbit kartu kredit;
 3. Tenaga penagihan dalam melaksanakan penagihan mematuhi pokok-pokok etika penagihan sebagai berikut:
 - a) Menggunakan kartu identitas resmi yang dikeluarkan penerbit kartu kredit, yang dilengkapi dengan foto diri yang bersangkutan;
 - b) Penagihan dilarang dilakukan dengan menggunakan cara ancaman, kekerasan, dan/atau tindakan yang bersifat mempermalukan pemegang kartu kredit;
 - c) Penagihan dilarang dilakukan dengan menggunakan tekanan secara fisik maupun verbal;
 - d) Penagihan dilarang dilakukan kepada pihak selain pemegang kartu kredit;

²¹ *Ibid*, pasal 21 ayat 1.

- e) Penagihan menggunakan sarana komunikasi dilarang dilakukan secara terus menerus yang bersifat mengganggu;
- f) Penagihan hanya dapat dilakukan di tempat alamat penagihan atau domisili pemegang kartu kredit;
- g) Penagihan hanya dapat dilakukan pada pukul 08.00 sampai dengan pukul 20.00 wilayah waktu alamat pemegang kartu kredit; dan
- h) Penagihan di luar tempat dan/atau waktu sebagaimana dimaksud pada huruf f) dan huruf g) hanya dapat dilakukan atas dasar persetujuan dan/atau perjanjian dengan pemegang kartu kredit terlebih dahulu.

Menurut keterangan debitur, penagihan yang dilakukan pada tanggal 19 Agustus 2014 oleh 2 (dua) orang yang mengaku bernama Pandapotan Purba dan Benny Fransisco menagih dengan cara yang tidak profesional dan tidak beretika dengan cara berteriak-teriak, membentak dan mengancam untuk memaksa masuk ke dalam ruang kerja penggugat dan meminta bertemu penggugat yang pada saat itu sedang rapat. Hal ini telah tidak sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Bank Indonesia No. 18/33/DKSP Tahun 2016 tentang Perubahan Keempat Atas Surat Edaran Bank Indonesia No. 11/10/DASP tanggal 13 April 2009 Perihal Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu nomor 3 huruf b) dan c) yaitu: “(3) tenaga penagihan dalam melaksanakan penagihan mematuhi pokok-pokok etika penagihan sebagai berikut: b) Penagihan dilarang dilakukan dengan menggunakan cara ancaman, kekerasan, dan/atau tindakan yang bersifat memperlakukan Pemegang Kartu Kredit serta huruf c) Penagihan dilarang dilakukan dengan menggunakan tekanan secara fisik maupun verbal”

Sehubungan dengan ketentuan tersebut, apabila dikaitkan dengan perkara ini, maka penagihan kartu kredit macet yang melibatkan jasa penagih hutang boleh dilakukan. Pada kasus ini, jasa penagih hutang adalah pihak ketiga yang diberi kuasa oleh bank dalam menjalankan penagihan kartu kredit macet. Perjanjian pemberian kuasa tersebut diatur dalam KUHPerduta. “Hal ini sesuai dengan Pasal 1792 KUHPerduta yang berbunyi: “Pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seseorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya, untuk atas nama menyelenggarakan suatu urusan.”²² Dengan dasar hukum sahnya pemberian kuasa tersebut maka bank sebagai pihak kreditur memberi kuasa kepada pihak ketiga atau jasa penagih hutang untuk membantu melakukan penagihan kepada para pemegang kartu yang tidak membayar kewajiban hutangnya. Hal ini hanya dapat dilakukan pada kartu kredit yang dikategorikan sebagai kredit macet.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat dikatakan bahwa penerbit kartu kredit dapat melibatkan jasa penagih hutang dengan memenuhi peraturan jasa penagih hutang yang tercantum dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 Pasal 21, yaitu dalam hal penerbit melakukan kerja sama dengan pihak lain yang menyediakan jasa penunjang dalam penyelenggaraan APMK, maka penerbit wajib:

- a. Mematuhi ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai prinsip kehati-hatian bagi bank yang melakukan penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada pihak lain;
- b. Melaporkan rencana dan realisasi kerjasama dengan pihak lain yang menyediakan jasa penunjang dalam penyelenggaraan APMK kepada Bank Indonesia; dan

²² *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]*, pasal 1792.

- c. Mensyaratkan kepada pihak lain yang menyediakan jasa penunjang dalam penyelenggaraan APMK untuk menjaga kerahasiaan data dan informasi.

Dalam penagihan kartu kredit macet, penerbit kartu kredit juga wajib mematuhi Surat Edaran Bank Indoensia Nomor 12/17/DASP/2012 perihal Penyelenggaraan Kegiatan alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu yang dapat dilihat pada butir VII angka 4, yang menyebutkan bahwa dalam kerjasama dengan perusahaan penyedia jasa penagih kartu kredit, penerbit APMK wajib memperhatikan dan memenuhi ketentuan:²³

- a. Penagihan kartu kredit dapat dilakukan oleh penerbit kartu kredit dengan menggunakan tenaga penagihan sendiri atau tenaga penagihan dari perusahaan penyedia jasa penagihan;
- b. Dalam melakukan penagihan kartu kredit baik menggunakan tenaga penagih sendiri atau tenaga penagih dari perusahaan penyedia jasa penagih, penerbit kartu kredit wajib memastikan bahwa:
 1. Tenaga penagihan telah memperoleh pelatihan yang memadai terkait dengan tugas penagihan dan etika penagihan sesuai ketentuan yang berlaku
 2. Identitas setiap tenaga penagih ditatausahakan dengan baik oleh penerbit kartu kredit;
 3. Tenaga penagihan dalam melaksanakan penagihan mematuhi pokok-pokok etika penagihan sebagai berikut:
 - a) Menggunakan kartu identitas resmi yang dikeluarkan penerbit kartu kredit, yang dilengkapi dengan foto diri yang bersangkutan;
 - b) Penagihan dilarang dilakukan dengan menggunakan cara ancaman, kekerasan, dan/atau tindakan yang bersifat memermalukan pemegang kartu kredit;
 - c) Penagihan dilarang dilakukan dengan menggunakan tekanan secara fisik maupun verbal;
 - d) Penagihan dilarang dilakukan kepada pihak selain pemegang kartu kredit;
 - e) Penagihan menggunakan sarana komunikasi dilarang dilakukan secara terus menerus yang bersifat mengganggu;
 - f) Penagihan hanya dapat dilakukan di tempat alamat penagihan atau domisili pemegang kartu kredit;
 - g) Penagihan hanya dapat dilakukan pada pukul 08.00 sampai dengan pukul 20.00 wilayah waktu aamat pemegang kartu kredit; dan
 - h) Penagihan di luar tempat dan/atau waktu sebagaimana dimaksud pada huruf f) dan huruf g) hanya dapat dilakukan atas dasar persetujuan dan/atau perjanjian dengan pemegang kartu kredit terlebih dahulu.

Jika ketentuan tersebut dikaitkan dengan kasus, pihak jasa penagih hutang telah melakukan penagihan dengan cara teriak-teriak didepan rekan kerja debitur dengan menggunakan kata-kata kasar dan tidak beretika. Selain itu, penagihan juga dilakukan dengan cara menghubungi nomor telepon kantor nasabah secara berkali-kali serta melalui pesan singkat yang ditujukan untuk nomor pribadi nasabah dengan bernada ancaman. Tindakan yang dilakukan jasa penagih hutang tersebut telah melanggar ketentuan di atas pada huruf 3 nomor b dan c yaitu: “Tenaga penagihan dalam melaksanakan penagihan mematuhi pokok-pokok etika penagihan sebagai berikut: b) Penagihan dilarang dilakukan dengan menggunakan cara ancaman, kekerasan, dan/atau tindakan yang bersifat

²³ Bank Indonesia, *Surat Edaran Bank Indoensia Nomor 12/17/DASP/2012 perihal Penyelenggaraan Kegiatan alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu*, Butir IIV, angka 4.

mempermalukan pemegang kartu kredit; c) Penagihan dilarang dilakukan dengan menggunakan tekanan secara fisik maupun verbal;”

Penagihan yang dilakukan oleh jasa penagih hutang bermacam-macam, ada jasa penagih hutang yang datang ke kediaman nasabah debitur dan menagih dengan sopan dan baik-baik kemudian menetapkan tanggal pembayaran atas kesanggupan nasabah, pada tanggal jatuh tempo yang telah disepakati tersebut, jasa penagih hutang akan datang kembali untuk menagih ataupun mengambil barang-barang berharga milik nasabah debitur. Namun ada pula jasa penagih hutang yang melakukan penagihan dengan cara menagih dengan melakukan terror, premanisme serta intimidasi, yaitu dengan cara datang ke kantor nasabah debitur bekerja dan berteriak-teriak bahkan mempermalukan nasabah debitur didepan tetangga maupun rekan kerja. Seperti halnya yang dilakukan oleh jasa penagih hutang dalam kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 356K/Pdt/2017. Adanya sikap terror, premanisme serta intimidasi dari jasa penagih hutang sangat meresahkan nasabah serta masyarakat yang ingin mendapatkan fasilitas kredit.

Jasa penagih hutang dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 356K/Pdt/2017 melakukan penagihan terhadap debitur bukan pada tempat tinggal debitur yang bersangkutan, melainkan pada kantor debitur bekerja. Menurut keterangannya, debitur tidak pernah memberikan persetujuan atas penagihan diluar rumah debitur termasuk pula penagihan di kantor tempat bekerja debitur. Hal ini telah melanggar peraturan nomor 3 huruf f) dan h) yaitu “f) penagihan hanya dapat dilakukan di tempat alamat penagihan atau domisili pemegang kartu kredit; h) Penagihan di luar tempat dan/atau waktu sebagaimana dimaksud pada huruf f) dan huruf g) hanya dapat dilakukan atas dasar persetujuan dan/atau perjanjian dengan pemegang kartu kredit terlebih dahulu. Selain itu dalam praktiknya, pihak bank susah memberikan bukti tagihan yang diminta oleh nasabah.

Berdasarkan penjabaran tersebut, dapat dilihat bahwa terdapat 3 tindakan yang dilakukan oleh jasa penagih hutang yang tidak dibenarkan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa PT. Bank Danamon tidak menegakkan dan menerapkan peraturan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia sehubungan dengan sistem pembayaran menggunakan kartu yang ada dalam penggunaan jasa pihak ketiga atau jasa penagih hutang dalam penagihan kartu kredit yang berlaku yaitu Peraturan Bank Indonesia No. 14/2/PBI/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 18/33/DKSP Tahun 2016 tentang Perubahan Keempat Atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/10/DASP Tanggal 13 April 2009 Perihal Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu.

Bank Indonesia sebagai sentral Bank Indonesia yang diberi kewenangan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bank-bank di Indonesia yang berwenang pula mengeluarkan peraturan-peraturan yang mengatur secara detail sistem perbankan di Indonesia, termasuk peraturan penggunaan jasa pihak ketiga dalam penagihan. Oleh sebab itu Bank Indonesia berhak memberi sanksi terhadap bank yang melibatkan jasa pihak ketiga dalam penagihan kartu kredit macet tetapi dalam pelaksanaannya tidak mentaati peraturan tentang jasa penagih hutang yang berlaku sesuai dengan Pasal 38 sesuai Peraturan Bank Indonesia No. 14/2/PBI/2012 yaitu penerbit APMK atau Penyelenggara penyelesaian akhir yang melanggar ketentuan cara penagihan dengan jasa penagih hutang dapat dikenakan saksi administratif berupa teguran, denda,

penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan APMK, dan/atau pencabutan izin penyelenggaraan kegiatan APMK.

Dengan penegakkan pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia dalam penagihan kartu kredit menggunakan jasa penagih hutang, dapat memberi perlindungan terhadap nasabah debitur yang mendapat kerugian atas perilaku jasa penagih hutang yang tidak sesuai dengan ketentuan jasa penagih hutang.

Dalam kasus ini, pelanggaran yang dilakukan oleh PT. Bank Danamon Tbk adalah:

- a. Penagihan yang dilakukan diluar alamat pribadi nasabah debitur yang mengalami kartu kredit macet. Penagihan dalam kasus tersebut dilakukan di kantor nasabah debitur. Hal ini bisa saja dilakukan jika ada persetujuan dari pihak nasabah. Namun dalam kasus ini, pihak penggugat mengaku tidak pernah memberikan persetujuan untuk melakukan penagihan di kantor nasabah. Hal ini melanggar ketentuan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/17/DASP yaitu penagihan hanya dapat dilakukan di tempat alamat penagihan atau domisili pemegang kartu kredit, jika penagihan akan dilakukan diluar tempat alamat penagihan atau domisili pemegang kartu kredit, harus dengan izin nasabah terlebih dahulu.
- b. Jasa penagih hutang yang dikuasakan oleh PT. Bank Danamon tidak dapat menunjukkan kartu identitas dari kuasa yang bersangkutan. Hal ini terdapat dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/17/DASP yaitu identitas setiap tenaga penagihan ditatausahakan dengan baik oleh penerbit kartu kredit, untuk itu dalam proses penagihannya, jasa penagih hutang wajib menggunakan kartu identitas resmi yang dilakukan penerbit kartu kredit, yang dilengkapi dengan foto diri yang bersangkutan.
- c. Penagihan dilakukan dengan cara menelfon ke nomor kantor nasabah bekerja dengan terus menerus, serta melalui pesan singkat yang ditunjukan kepada nomor pribadi nasabah, hal ini melanggar ketentuan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/17/DASP yaitu penagihan yang menggunakan sarana komunikasi dilarang dilakukan secara terus menerus yang bersifat mengganggu;
- d. Jasa penagih hutang dalam penagihannya tidak memberikan dasar penagihan secara jelas. Pihak nasabah meminta bukti penagihan kartu kredit yang dimilikinya/rincian tagihan namun tidak diberikan oleh pihak bank.

C. PENUTUP

1. Simpulan

Penyelesaian kredit macet yang dapat dilakukan bank kepada nasabah yang lalai memenuhi kewajibannya, yaitu dapat melalui jalur non litigasi dan jalur litigasi. Jalur non litigasi terdiri dari mediasi, dilakukan dengan melibatkan mediator sebagai pihak tengah yang akan membantu proses penyelesaian kredit bermasalah, yang kedua ada negosiasi yaitu dilakukan dengan cara proses tawar menawar untuk mencapai kesepakatan kedua belah pihak dengan cara musyawarah, yang ketiga terdapat konsiliasi yaitu upaya penyelesaian yang melibatkan pihak ketiga yang memiliki kewenangan untuk memaksa para pihak yang bersengketa untuk mematuhi apa yang diputuskan oleh pihak ketiga, serta konsultasi, dilakukan dengan cara berdialog dan bertukar pikiran untuk mendapatkan suatu kesimpulan. Jika jalur non litigasi sudah tidak dimungkinkan lagi untuk penyelesaian kredit bermasalah, maka penyelesaian selanjutnya dilakukan melalui jalur litigasi, yaitu melalui Panitia Urusan Piutang Negara, melalui Badan Peradilan yang terdiri dari subrogasi yang

diatur dalam Pasal 1400 KUHPerdara yaitu penggantian hak-hak bank oleh pihak ketiga yang dibuat oleh akta notaris, namun tidak melepaskan kewajiban kreditur tersebut. Kreditur harus melunasi hutang yang beralih kepada pihak ketiga. Penyelesaian lain yaitu dengan mengacu pada Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerdara yang disebut jaminan umum, artinya seluruh harta kekayaan debitur yang memiliki hutang kepada kreditur, baik harta bergerak maupun harta yang tidak bergerak, baik yang ada saat ini maupun yang akan ada dikemudian hari adalah merupakan jaminan umum yang dapat dieksekusi oleh kreditur untuk pemenuhan kewajiban pelunasan hutang debitur.

Dalam kasus ini, jasa penagih utang adalah sebagai kuasa yang diberi pekerjaan dan perintah oleh bank untuk membantu penyelesaian penagihan kredit bermasalah terhadap nasabah yang lalai dalam pembayaran. Bank dan jasa penagih hutang melakukan perjanjian kerja dengan memenuhi syarat-syarat perjanjian kerja yang diatur dalam Pasal 52 UU Ketenagakerjaan yaitu adanya unsur pekerjaan yang akan yaitu penagihan kepada nasabah, unsur perintah yaitu kedudukan bank sebagai pemberi perintah kepada jasa penagih hutang, unsur upah yaitu diberikan kepada jasa penagih hutang oleh bank sebagai kompensasi dalam menjalankan perintah bank, yang terakhir adalah unsur perjanjian dalam waktu tertentu, sebab perjanjian kerja tidak bisa berlangsung secara terus menerus oleh karena itu harus ditetapkan waktu/durasi perjanjian kerja berlangsung. Dalam kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 356K/Pdt/2017 penagihan yang dilakukan oleh jasa penagih hutang dilakukan dengan cara-cara yang tidak mematuhi peraturan penggunaan jasa penagih hutang yaitu PBI No. 14/2/PBI/2012. Penagihan yang dilakukan menggunakan pendekatan intimidasi, premanisme serta teror yaitu dengan melakukan penagihan tidak pada tempat yang telah disetujui nasabah yaitu dilakukan di kantor nasabah yaitu berteriak didepan rekan kerja debitur dengan menggunakan kata-kata kasar dan tidak beretika, jasa penagih hutang pada saat penagihan tidak dapat menunjukkan kartu identitas dari kuasa yang bersangkutan, penagihan dilakukan dengan cara menelfon ke nomor kantor nasabah bekerja dengan cara terus menerus, serta melalui pesan singkat pada nomor pribadi nasabah secara terus menerus, dan jasa penagih hutang tidak memberikan dasar penagihan secara jelas saat melakukan penagihan. Hal ini melanggar ketentuan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/17/DPNP tanggal 27 Juni 2012 tentang Prinsip Kehati- Hatian bagi Bank Umum yang Melakukan Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Pihak Lain yang terdapat dalam butir VI mengenai Prinsip Kehati-Hatian dan Penerapan manajemen Risiko Dalam Alih Daya Pekerjaan Penagihan Kredit dan Pengelolaan Kas. Dalam hal ini, bank dapat dikenakan saksi sesuai Pasal 38 PBI No. 14/2/PBI/2012 yaitu udengan sanksi administratif berupa teguran, denda, penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan APMK, hingga pencabutan izin penyelenggaraan kegiatan APMK.

2. Saran

Pihak bank sebaiknya melakukan penyelesaian kredit macet melalui jalur hukum yaitu gugatan perdata agar mendapat putusan hakim yang jelas tentang piutang kredit macetnya. Sebagai pemberi fasilitas kredit maupun penerbit kartu kredit seharusnya menerapkan prinsip kehati-hatian, dalam hal ini wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan etika

penagihan yang dilakukan jasa penagih hutang, karena tidak sedikit jasa pihak penagih hutang yang mendapat kuasa oleh bank untuk menagih hutang kredit macet melakukan Tindakan-tindakan yang tidak mematuhi etika penagihan serta merugikan nasabah. Dan bagi pihak nasabah debitur, dapat lebih teliti dan berhati-hati dalam mencermati perjanjian sebelum menandatangani perjanjian kredit serta melaksanakan kewajibannya dalam membayar tagihan kartu kredit.

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-undangan

Indonesia, *Undang-Undang Perbankan*, UU No. 7 Tahun 1992, LN No. 31 Tahun 1993, TLN No. 3472, Ps.6 juncto UU No. 10 Tahun 1998, LN No. 182, Tahun 1998, TLN No. 3790.

_____, *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alteratif Penyelesaian Sengketa*, LN No. 138 Tahun 1999, TLN. 3872, Ps. 1 angka 10.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek], cet.41, diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Jakarta: Balai Pustaka, 2013.

Bank Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum*.

_____, *Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/17/DASP/2012 perihal Penyelenggaraan Kegiatan alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu*.

B. Buku-Buku

Badruzaman, Mariam Darus. *Perjanjian Kredit Bank*. Bandung: Alumni. 1978.

Fuady, Munir. *Hukum Perbankan Modern*. cet 1. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.

Gatot Suparmono. *Perbankan Dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan Yuridis*. Jakarta: Djambatan. 1996.

J, Satrio. *Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Kebendaan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003.

Soekanto, Soedjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum normative Suatu Tinjauan Singkat*, cet. 10, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

Soepomo, Imam. *Pengantar Hukum Perburuhan, edisi revisi*, Jakarta: Djambatan, 2003.

Suharno, *Analisa Kredit*. Jakarta: Djambatan. 2003.

Suryatno, Anton, *Kepastian Hukum Dalam Penyelesaian Kredit Macet Melalui Eksekusi Jaminan Hak Tangungan Tanpa Proses Gugatan Pengadilan*, Jakarta: Kencana.

Suyatno, Thomas, et. al. *Dasar-Dasar Perkreditan*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1999.

Widiyono, Try, *Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan di Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2006.